



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 733/MENKES/SKB/SKB/VI/2002  
NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN PERAWAT  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI KESEHATAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur kembali Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 615/MENKES/E/VIII/1987 dan Nomor 17/SE/1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Perawatan;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.





- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;





12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1227/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Perawat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan.





2. Pelayanan Keperawatan, adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososio spiritual yang komprehensif ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang meliputi peningkatan derajat kesehatan, , pencegahan penyakit, penyembuhan dan pemulihan kesehatan dan menggunakan pendekatan proses keperawatan.
3. Sarana Kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik Departemen dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Tim Penilai Perawat, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perawat.
5. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perawat dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/Walikota.
9. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;







10. Pemindahan adalah pemindahan dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya ke dalam Jabatan Perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Perawat bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

## **BAB II**

### **USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 2**

- (1) Usul penetapan angka kredit Perawat disampaikan setelah menurut perhitungan Perawat yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat sesuai contoh formulir sebagai berikut :
  - a. Lampiran I, untuk Perawat bidang ketrampilan;
  - b. Lampiran II, untuk Perawat bidang keahlian.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Perawat, antara lain dilampiri :
  - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan keperawatan dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran III.
  - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IV.





- c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran V.
  - d. Surat pernyataan melakukan penunjang kegiatan pelayanan keperawatan dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VI.
  - e. Fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/ penghargaan yang pernah diterima.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
  - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Perawat harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I dan II Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir





sebagaimana tersebut pada lampiran VII dengan ketentuan :

- a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan
  - b. Tembusan disampaikan kepada :
    - 1) Perawat yang bersangkutan ;
    - 2) Pimpinan Unit Kerja Perawat yang bersangkutan ;
    - 3) Sekretaris Tim Penilai Perawat yang bersangkutan;
    - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
    - 5) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
    - 6) Kepala BKD yang bersangkutan;
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kantor Regional yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan





pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

### BAB III

#### TIM PENILAI

##### Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001, yaitu :
  - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan / pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Perawat yang dinilai;
  - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perawat; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari Perawat harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Perawat.







- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dilakukan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pelayanan keperawatan.

#### **Pasal 5**

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Pusat adalah :

- a. Membantu Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Perawat Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lainnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Sarana Kesehatan adalah :

- a. Membantu Kepala Unit Sarana Kesehatan yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan (serendah-rendahnya pejabat eselon II) dalam menetapkan angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan di lingkungan masing-masing;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Sarana Kesehatan yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan (serendah-rendahnya pejabat eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a;





(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam menetapkan angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan Propinsi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a;

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah :

- a. Membantu Pimpinan Instansi atau serendah-rendahnya pejabat eselon II yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan yang berada di luar Departemen Kesehatan dan Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota;





- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Instansi atau serendah-rendahnya pejabat eselon II yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Propinsi, atau Tim Penilai Unit Sarana Kesehatan atau Tim Penilai Pusat.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan anggota Tim Penilai Pengganti kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.
- (9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selaku pimpinan instansi pembina jabatan Perawat.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 94/KEP/M.PAN/11/ 2001.





### **Pasal 7**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

## **BAB IV**

### **KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Perawat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan







- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan jabatan Perawat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
    - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
    - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
    - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - (5) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Perawat Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
  - (6) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan :
    - a. Perawat Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Perawat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan
    - b. Perawat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,





ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(7) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (6), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungannya sepanjang untuk kenaikan pangkat :

- a. Perawat Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Perawat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- b. Perawat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(8) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan :

- a. Perawat Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Perawat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan
- b. Perawat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(9) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (8), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungannya sepanjang untuk kenaikan pangkat :





- a. Perawat Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Perawat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan
- b. Perawat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

#### **Pasal 9**

Perawat bidang keterampilan yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah apabila memperoleh ijazah Strata 1 (S1) / Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan atau jabatan Perawat bidang keahlian, dengan ketentuan :

1. Pendidikan/ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Perawat bidang keahlian;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Sekurang-kurangnya memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.





#### **Pasal 10**

Perawat yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

### **BAB V**

#### **PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN**

#### **Pasal 11**

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Perawat, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Perawat, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII.
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Perawat, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IX.

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Perawat dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka dalam pengangkatan Perawat harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Perawat sesuai dengan jenjang jabatan.







- (2) Pengangkatan Perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus didasarkan pada formasi yang ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

### **Pasal 13**

- (1) Perawat Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Perawat Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Perawat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pelayanan keperawatan, pengabdian pada masyarakat, dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Perawat Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan pelayanan keperawatan, pengabdian pada masyarakat, dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Disamping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perawat juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :





- a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perawat; atau
  - d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
  - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Perawat yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya;
- (6) Perawat yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.





#### **Pasal 14**

Perawat diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

#### **BAB VI**

#### **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Perawat yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perawat.
- (2) Perawat yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perawat apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.





- (3) Perawat yang ditugaskan di luar jabatan Perawat apabila telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Perawat, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perawat.
- (4) Perawat yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perawat.
- (5) Perawat yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perawat.

#### **Pasal 16**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001, maka jenjang jabatan Perawat yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/MENPAN/1986 harus disesuaikan ke dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan







Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001.

- (2) Penyesuaian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 dan harus sudah selesai ditetapkan pada akhir Maret 2003.

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya keputusan ini maka Perawat yang menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a keatas dan hanya memiliki pendidikan Diploma III (D III) kebawah, masih dapat menjalankan tugas sebagai Perawat dan kepadanya diberikan tugas dan hak-hak jabatan dalam jenjang jabatan Perawat Penyelia.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 19**

Perawat yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
2. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perawat; atau
3. Cuti di luar tanggungan negara;





apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Perawat, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Perawat melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Perawat.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Perawat secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
  - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Perawat;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Perawat;
  - c. Penetapan standar kompetensi Perawat;
  - d. Penetapan pedoman formasi jabatan Perawat;
  - e. Pengembangan sistem informasi jabatan Perawat; dan
  - f. Penetapan etika profesi Perawat.





## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 22**

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 sebagaimana tersebut pada lampiran XI.

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini maka Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 615/MENKES/E/VIII/1987 dan Nomor 17/SE/1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Perawatan, dinyatakan tidak berlaku.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper center of the page.



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 22**

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 sebagaimana tersebut pada lampiran XI.

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini maka Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 615/MENKES/E/VIII/1987 dan Nomor 17/SE/1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Perawatan, dinyatakan tidak berlaku.







**Pasal 24**

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 25**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Juni 2002

Kepala Badan Kepegawaian Negara

Sunarti,SH

M Menteri Kesehatan *And*

Dr. Achmad Sujudi

